## PRODUK KEHUTANAN - IMPOR - PERUBAHAN KEDUA 2018.

PERMENDAG NO. 13 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAG NOMOR 97/M-DAG/PER/11/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN.

## ABSTRAK

- bahwa untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan post border, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1690) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1868);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:
  - Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;
  - 2. Perubahan pada Ketentuan Pasal 3 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 Perubahan atas Permendag 97/Mtentang No. DAG/PER/11/2015 tentang Produk Ketentuan Impor Kehutanan;
  - 7 3. Perubahan pada Pasal Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 Permendag tentang Perubahan atas No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Produk Impor Kehutanan;
  - 4. Diantara Pasal 7A dan Pasal 8 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-

- DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7B;
- Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A;
- Perubahan pada Ketentuan Pasal 14 Permendag No. 97/M-6. DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentana Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;
- Perubahan pada Ketentuan Pasal 15 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;
- 8. Perubahan pada Ketengtuan Pasal 17 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 Ketentuan **Impor** tentang Produk Kehutanan:
- Diantara Pasal 17 dan Pasal 1 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A;

**CATATAN**: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.